



## **PUTUSAN**

**Nomor 2482/Pdt.G/2020/PA.Pt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PATI**

Mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 31 tahun, NIK : X, agama Islam, Pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Pati, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Pati, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 22 Oktober 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2482/Pdt.G/2020/PA.Pt, tanggal 22 Oktober 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Maret 2020 tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 025/06/III/2020 tertanggal 12 Maret 2020;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan;

Hal. 1 dari 12 Hal.  
Putusan No 2482/Pdt.G/2020/PA.Pt



3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menetap dan tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Pati selama 1 (satu) hari lalu pindah kerumah orangtua Termohon di Kabupaten Pati;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun dan belum berhubungan layaknya suami istri (qobla dhukul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) hari sejak tanggal 13 Maret 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai Goyah, tidak harmonis sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
  - Termohon tidak mau menghargai Pemohon dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri kepada Pemohon, seperti melayani Pemohon, memasak, mencuci baju dll;
  - Termohon tidak mau diajak hidup mandiri seperti tinggal dirumah sendiri bersama Pemohon, justru memilih tetap tinggal dirumah orangtua Termohon;
6. Bahwa menghadapi kemelut rumah tangga yang demikian Pemohon berusaha bersabar dan berharap Termohon dapat merubah sikapnya tersebut akan tetapi tidak ada perubahan sikap dari Termohon;
7. Bahwa sebagai puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2020 dan sebagai dampak dari pertengkaran Pemohon memutuskan untuk kembali kerumah nya di Kabupaten Pati;
8. Bahwa sejak bulan April 2020 sampai dengan sekarang atau kurang lebih 6 (enam) bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal / uraian tersebut diatas, telah membuktikan bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis:
  - Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus;
  - Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih selama 6 (enam) bulan;

Hal. 2 dari 12 Hal.  
Putusan No 2482/Pdt.G/2020/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sesuai pasal 39 Undang-undang No.1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, kiranya cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Talak ini di Pengadilan Agama Pati;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena tujuan dari perkawinan tersebut tidak tercapai, dan harus diakhiri dengan perceraian.

Untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan mengadili dan memberikan putusan yang berbunyi :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon ( Kabupaten Pati) dihadapan persidangan di Pengadilan Agama Pati;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 12 Hal.  
Putusan No 2482/Pdt.G/2020/PA.Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Munaji Nomor X, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah Nomor 025/06/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di kabupaten Pati,
  - Bahwa Saya kenal dengan Pemohon karena saya sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa Setelah menikah pada bulan Maret 2020 Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir tinggal di rumah orangtua Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya di desa Sokopuluhan sedangkan Termohon masih tinggal di rumah orang tuanya;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar dan cekcok;
  - Bahwa Saya pernah mendengar mereka bertengkar lebih dari 2 kali, yaitu ketika para pihak tinggal di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak bulan Maret 2020;

Hal. 4 dari 12 Hal.  
Putusan No 2482/Pdt.G/2020/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah tempat tinggal karena Termohon tidak bersedia diajak Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Sejak bulan April 2020 Pemohon dan Termohon berpisah, disebabkan setelah bertengkar kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang pisah selama 6 bulan;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di kabupaten Pati,

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon karena saya sebagai bibi Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah pada bulan Maret 2020 Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya di desa Sokopuluhan sedangkan Termohon masih tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar dan cekcok;
- Bahwa Saya pernah mendengar mereka bertengkar lebih dari 2 kali, yaitu ketika para pihak tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah tempat tinggal karena Termohon tidak bersedia diajak Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Sejak bulan April 2020 Pemohon dan Termohon berpisah, disebabkan setelah bertengkar kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang pisah selama 6 bulan;

Hal. 5 dari 12 Hal.  
Putusan No 2482/Pdt.G/2020/PA.Pt



- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang didasarkan atas dalil dan alasan antara Pemohon dengan Termohon sebagai

Hal. 6 dari 12 Hal.  
Putusan No 2482/Pdt.G/2020/PA.Pt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak bisa dirukunkan kembali dalam rumah tangga dan antara Pemonon dan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 6 (enam) bulan, selengkapnnya sebagaimana dalam posita permohonan a quo, oleh karena itu Pemohon mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughro Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait di dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang undang Nomor 1 tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon harus dibuktikan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan sudah dewasa dan sudah bersumpah menurut tatacara agamanya, saksi-saksi tersebut terdiri dari orang-orang dekat Pemohon, dan bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, kemudian telah menyampaikan keterangan secara terpisah satu persatu didepan persidangan, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR,;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan atas dasar pengetahuan / penglihatan saksi-saksi sendiri, dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan, mendukung dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon (mutual conformity), maka sesuai Pasal 170,171 dan pasal 172

Hal. 7 dari 12 Hal.  
Putusan No 2482/Pdt.G/2020/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pati, sedangkan berdasarkan relas panggilan Termohon, telah terbukti Termohon tinggal di wilayah Kabupaten Pati pula maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pati berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan *kompetensi absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Hal. 8 dari 12 Hal.  
Putusan No 2482/Pdt.G/2020/PA.Pt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi Pemohon mengenai dalil permohonan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun dan belum berhubungan layaknya suami istri (qobla dhukul) dan belum dikaruniai anak;
2. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau menghargai Pemohon dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dan tidak mau diajak untuk hidup mandiri;
3. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun dan belum berhubungan layaknya suami istri (qobla dhukul) dan belum dikaruniai anak;
2. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
3. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

Hal. 9 dari 12 Hal.  
Putusan No 2482/Pdt.G/2020/PA.Pt



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini a quo Pemohon dengan Termohon selama perkawinan belum berhubungan layaknya suami istri (qobla dhukul), maka majelis berpendapat berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon meminta ijin mmenjatuhkan talaknya terhadap Termohon harus dikesampingkan dan dengan mendasarkan SUBSIDER perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diceraikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menceraikan Pemohon dengan Termohon ( talak ba'in);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal.  
Putusan No 2482/Pdt.G/2020/PA.Pt



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak Bain Sughra terhadap Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Pati;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000,00 ( tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami H. Abdul Kholiq, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Fatkhul Amin serta Drs. H. Yusuf, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahmudi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs.Fatkhul Amin**

**Drs. H. Yusuf, SH., MH**

Panitera Pengganti,

**Mahmudi, S.Ag.**

*Hal. 11 dari 12 Hal.  
Putusan No 2482/Pdt.G/2020/PA.Pt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Biaya : Rp 30.000,00

### Pendaftaran

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Biaya : Rp 240.000,00

Pemanggilan : Rp 20.000,00

### PNBP

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Biaya Materai : Rp 6.000,00

---

Jumlah : Rp. 381.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal.  
Putusan No 2482/Pdt.G/2020/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)